

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 141 Tahun 2005**


**TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA  
PROGRAM S-1 REGULER YANG DIBIMBING  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN UNY.  
TAHUN AKADEMIK 2005/2006**

- Menimbang** : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Program S-1 Reguler dengan sistem kredit di lingkungan FIK UNY. berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem tersebut, maka perlu adanya pengangkatan Dosen Penasehat Akademik.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 274/0/1999 ;  
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 03/0/2001 ;  
6. Keputusan Rektor UNY ;  
a. Nomor 207 Tahun 2000 ;  
b. Nomor 488 /I.35/KP/2003 ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dosen yang namanya tersebut pada angka romawi I sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program S-1 Reguler FIK UNY dan untuk angka romawi II sebagai mahasiswa yang dibimbing sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa Program S-1 Reguler sehingga mempunyai watak, keperibadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa Program S-1 Reguler FIK UNY yang berada di bawah tanggung-jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
  3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program S-1 Reguler, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
  4. Membantu mahasiswa Program S-1 Reguler agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2005 sampai dengan 31 Agustus 2006.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 10 Oktober 2005



**Suparyanto, M.Kes.**  
NIP. 131 873 957.

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Rektor.
2. Pembantu Rektor I, II, III.
3. Kepala Biro AAK PSI.
4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK.
5. Para Ketua Jurusan di FIK.
6. Kepala Bagian TU. FIK.
7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kasubag. Registrasi & Statistik.
9. Kasubag. Pendidikan FIK
10. Kasubag. Kepeg. & Keuangan FIK.
11. Dosen yang bersangkutan .
12. Peringgal.

**Universitas Negeri Yogyakarta**


LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNY  
NOMOR : 141 Tahun 2005  
TANGGAL : 10 Oktober 2005

I. PENASENAT AKADEMIK

N A M A : SONI NOPEMBRI, S.Pd.  
N I P : 132304483  
JABATAN : Asisten Ahli  
PANGKAT : Penata Muda  
GOLONGAN : III/a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No.	N I M	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	05601241078	ERNAWATI	S-1 / PJKR
2	05601241079	GANEF DWI YUDONO	S-1 / PJKR
3	04601241085	TRI KURNIAWAN	S-1 / PJKR
4	04601241086	OKI YANUAR SPI	S-1 / PJKR



Dekan,

SUMARYANTO, M.Kes.

NIP. 131873957